



**KEMENDIKBUDRISTEK**  
**bbgp** Jawa Barat  
Balai Besar Guru Penggerak

# **LAPORAN**

## **PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **BBGP PROVINSI JAWA BARAT**

#### **2023**

**BBGP PROVINSI JAWA BARAT**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT

2023



**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
BALAI BESAR GURU PENGGERAK  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI  
TAHUN 2023**

**KOORDINATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI(KOORDINATOR PPID)**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**2023**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>1</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>3</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
B. LATAR BELAKANG .....	5
C. DASAR HUKUM .....	6
D. TUJUAN.....	7
E. RUANG LINGKUP.....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>9</b>
A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	10
C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	10
D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
E. SENGKETA INFORMASI.....	14
F. ANGGARAN.....	14
G. SURVEI KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	15
H. DAFTAR INFORMASI PUBLIK .....	15
I. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	20
<b>BAB III.....</b>	<b>21</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>21</b>
A. SARAN DAN REKOMENDASI.....	21
LAMPIRAN 1 .....	22
LAMPIRAN 2.....	23

## **RINGKASAN**

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini berisi tentang gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2023 di BBGP Jawa Barat.

Sejak masa pandemi Covid-19, BBGP Jawa Barat telah memberikan perhatian penuh dalam memberikan layanan informasi secara daring bagi publik. Komunikasi digital menjadi prioritas utama sebagai media komunikasi dalam layanan informasi publik di BBGP Jawa Barat. Selama 2023, BBGP Jawa Barat fokus di beberapa kanal layanan informasi meliputi kanal laman BBGP Provinsi Jawa Barat (<https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/>), kanal Lapor! ([kemdikbud.lapor.go.id](https://kemdikbud.lapor.go.id)), posel <https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/layanan/lapor/pengaduan-masyarakat/>, serta pusat panggilan (022) 4231191.

Meski pandemi Covid-19 sudah berakhir di pertengahan tahun 2022, pelayanan informasi publik BBGP Jawa Barat tetap dapat diakses oleh masyarakat baik secara daring maupun luring. Sejak 2022, BBGP Provinsi Jawa Barat telah membuka loket pelayanan informasi publik secara luring di Kantor BBGP Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik oleh Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat di tahun 2023. Laporan ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek selaku Atasan PPID BBGP Provinsi Jawa Barat serta Komisi Informasi Pusat. Laporan ini juga merupakan bagian dari evaluasi mandiri Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara terukur dan berkesinambungan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara khususnya di BBGP Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BBGP Provinsi Jawa Barat sebagai badan publik, sejak 2022 hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek pelayanan tersebut. Hal itu mulai dari kebijakan-kebijakan yang diterbitkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam melayani masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan serta aspek-aspek lainnya.

Merujuk pada turunan Undang-Undang KIP di atas, pada akhir September 2020 Kemendikbudristek telah memutakhirkan kebijakan KIP yakni melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menggantikan kebijakan sebelumnya yaitu Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang mendukung kebebasan berpikir sehingga mendorong para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat untuk terus menerus berinovasi dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan pendokumentasian dan pelayanan informasi publik yang prima bagi masyarakat Indonesia di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Berikut adalah bagan organisasi PPID BBGP Provinsi Jawa Barat:



Dari aspek sarana dan prasarana, Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat pun terus berupaya memberikan kemudahan pelayanan informasi publik bagi masyarakat, dimana pelayanan dapat diakses baik secara daring maupun luring oleh masyarakat. Pemutakhiran konten, fitur, dan lainnya terkait pelayanan informasi publik di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dilakukan dengan sistem satu pintu. Hal ini agar memudahkan Tim Pelaksana Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu Koordinator PPID Kemendikbudristek.

Dalam memenuhi dan melayani permohonan informasi publik, Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat pun melakukan optimalisasi melalui layanan pusat panggilan (022) 4231191 dan [08112291383](tel:08112291383), untuk memberikan solusi pelayanan publik yang optimal. Selain itu, optimalisasi layanan informasi publik juga dilakukan melalui laman [bbgpjabar.kemdikbud.go.id](http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id), laman [kemdikbud.lapor.go.id](http://kemdikbud.lapor.go.id), posel, media sosial, media luar ruang, dan lainnya.

## **B. LATAR BELAKANG**

Sesuai UU 14 Tahun 2008, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim/diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan perlu membuka akses publik terhadap informasi layanan publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Begitupun kecepatan dan efektifitas penyebaran atau penyampaian informasi sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kebijakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara publik berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan lainnya untuk mewujudkan keterbukaan informasi di bidang pendidikan khususnya di Jawa Barat membuka akses publik terhadap informasi layanan publik di BBGP Provinsi Jawa Barat.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang layanan Informasi Publik di Lingkungan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bab II Pasal 3, PPID sebagaimana dimaksud terdiri atas PPID Kementerian dan PPID Unit Pelaksana Teknis (PPID UPT). PPID Kementerian dijabat oleh Kepala Biro yang menangani urusan kehumasan, PPID Kementerian ditetapkan oleh Menteri, PPID UPT dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Umum pada UPT masing-masing. PPID UPT ditetapkan oleh Pimpinan UPT masing-masing.

Pada BAB III Pasal 7 tentang Tugas dan Tanggung Jawab, PPID UPT bertugas dan bertanggung jawab atas:

- a. Mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di UPT masing-masing;
- b. Menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik UPT yang bersifat terbuka;
- c. Mengusulkan informasi yang akan dikecualikan kepada PPID Kementerian untuk dilakukan uji konsekuensi; dan
- d. Menyelesaikan sengketa informasi publik UPT.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID UPT bertanggung jawab kepada PPID Kementerian. Adapun pada Pasal 8 atasan PPID Kementerian atau PPID UPT bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kementerian atau PPID UPT;
- b. Mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Kementerian atau PPID UPT;
- c. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Kementerian atau PPID UPT;
- d. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
- e. Memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri.

### **C. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Pelayanan Informasi Publik di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat diantaranya:

1. Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244/P/2015 tentang Pejabat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kemdikbud;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbud;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbud;
5. SK penunjukan PPID di UPT BBGP Provinsi Jawa Barat nomor

0777/B7.2/HM.01.00/2022;

6. DIPA BBGP Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 SP. DIPA-023.16.2.690591/2023.

#### **D. TUJUAN**

Laporan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dibuat untuk mendorong peningkatan layanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-undang. Tujuan penyusunan laporan ini bertujuan memberikan informasi kinerja PPID di lingkup Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat.

#### **E. RUANG LINGKUP**

PPID Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik terus berupaya mengembangkan layanan informasi publik melalui laman, media sosial, live chat melalui aplikasi whatsapp dan lainnya. Harapannya lembaga dapat terus berinovasi melalui teknologi informasi agar informasi publik di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Barat didapatkan dengan mudah, cepat, dan tepat oleh masyarakat. Ruang lingkup materi yang dilaporkan melalui Laporan PPID Laman BBGP Provinsi Jawa Barat meliputi dua aspek, yaitu:

##### **1. Kategori Informasi**

###### **a. Terbuka**

- **Setiap Saat**

Informasi yang masuk dalam kategori setiap saat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 diantaranya adalah profil UPT yang terdiri atas Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Dasar Hukum, Sejarah, Tugas dan Fungsi, Alamat dan Nomor Telpon UPT, email resmi UPT.

- **Berkala**

Informasi yang masuk dalam kategori informasi meliputi Renstra, DIPA, RKAKL, Laporan Keuangan, Laporan SIMAK BMN, RKT, Laporan PPID, LHKPN, LHKASN dan Publikasi Kegiatan.

b. Dikecualikan

Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, memorandum atau surat-surat badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Saluran Informasi dalam memenuhi pelayanan permintaan informasi publik, Kepala Bagian Umum BBGP Provinsi Jawa Barat sebagai PPID UPT melaksanakan pelayanan masyarakat secara:

- a. Layanan informasi langsung bertempat di unit layanan publik (ULP) Jalan Diponegoro No. 12 Bandung Wetan, Citarum, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
- b. Layanan informasi tidak langsung melalui:

No.	Saluran	Alamat
1.	Portal PPID	<a href="https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/">https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/</a>
2.	Laman	<a href="https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/">https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/</a>
3.	Media Sosial a. Facebook b. Instagram c. Twitter d. Youtube e. TikTok	<a href="https://www.youtube.com/@BBGPJabar">https://www.youtube.com/@BBGPJabar</a> <a href="https://www.instagram.com/bbgpjabar.kemdikbudristek/">https://www.instagram.com/bbgpjabar.kemdikbudristek/</a> <a href="https://twitter.com/bbgp_jabar">https://twitter.com/bbgp_jabar</a> <a href="https://www.youtube.com/@BBGPJabar">https://www.youtube.com/@BBGPJabar</a> <a href="https://www.tiktok.com/@bbgpjabar.kemdikbudrstek">https://www.tiktok.com/@bbgpjabar.kemdikbudrstek</a>
4.	Lapor!	<a href="https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/layanan/lapor/">https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/layanan/lapor/</a>
5.	Whistle Blowing System (WBS)	<a href="https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/layanan/lapor/whistle-blowing-system/">https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/layanan/lapor/whistle-blowing-system/</a>
6.	Whatsapp/ <i>Live Chat</i>	08158855986
7.	Call Center Administrasi Profesi Guru	081120035041
8.	Whatsapp Aplikasi SIMADDU (SIM Diklat Terintegrasi BBGP Jabar	08112291383

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Layanan Informasi Publik di Lingkungan BBGP PROVINSI JAWA BARAT antara lain mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut:

1. Layanan informasi di UPT Kemdikbud dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemdikbud (sesuai Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017) dan pada UPT Kemdikbud yaitu Kepala, Kepala Bagian Umum pada UPT masing-masing
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT) BBGP Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro 12, Bandung, di bawah Bagian Tata Usaha.
3. Permohonan informasi ke PPID BBGP Provinsi Jawa Barat dapat disampaikan secara langsung ke ULT maupun secara tidak langsung melalui live chat/whatsapp, line telepon, email, surat, media sosial dan laman. Adapun layanan pengaduan BBGP Provinsi Jawa Barat secara online dapat disampaikan melalui laman: <https://bbgpjabar.kemdikbud.go.id/layanan/lapor/pengaduan-masyarakat/>
4. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
  - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - b. Apabila pemohon mengatas namakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
  - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi fakta pendirian perusahaan.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
6. Jadwal pelayanan informasi:  
Senin-Kamis: Pukul 07.30-16.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIB)  
Jum'at: Pukul 07.30-16.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WIB)
7. Layanan informasi publik di BBGP PROVINSI JAWA BARAT tidak dipungut biaya. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka

pemohon agar membawa materai Rp 6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

## **B. PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di BBGP Provinsi Jawa Barat telah disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA BBGP Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.6,207,042,291. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk penyebarluasan informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, penyusunan kebijakan dan pengembangan pelayanan publik, optimalisasi akses pelayanan dan pendokumentasian informasi publik, serta peningkatan kompetensi bagi petugas pelayanan publik di BBGP Provinsi Jawa Barat, dan lainnya.

## **C. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Berdasarkan SK Kepala BBGP Provinsi Jawa Barat Nomor: 0341/B7.2/KU.09.00/2023 tentang penetapan tim kerja di lingkungan BBGP Provinsi Jawa Barat. Dalam mewujudkan layanan informasi publik yang prima memerlukan Unit Pelayanan Publik dengan SDM yang mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan BBGP Provinsi Jawa Barat. Unit Layanan Publik dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, BBGP Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan SDM yang terdiri dari Atasan PPID, PPID, dan Pelaksana yang berjumlah 8 orang dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi yang berjumlah 2 orang. SDM tersebut berasal dari tim kerja humas dan pelayanan publik di BBGP Provinsi Jawa Barat yang terbagi pada posisi layanan langsung dan tidak langsung. Untuk posisi layanan langsung yaitu resepsionis dan front office. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui back office seperti telepon, portal ULT, dan lainnya.

Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik, perlu adanya peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan/workshop/diklat dengan harapan SDM di unit layanan terpadu memiliki kemampuan:


1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi publik;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi BBGP Provinsi Jawa Barat;
4. Memahami informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di BBGP Provinsi Jawa Barat;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat memberikan solusi.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelaksanaan layanan informasi bagi pemohon yang datang langsung, ULT BBGP Provinsi Jawa Barat telah menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan informasi, termasuk sarana bagi para petugas yang melayani. Sarana prasarana tersebut di antaranya:


1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Pesawat Telepon;
5. Mesin Faksimile;
6. Jaringan Wifi;
7. Dispenser;
8. Televisi;
9. Mesin Fotokopi;
10. Layar Pengumuman/Running Text;
11. Meja dan kursi;
12. Jam dinding;
13. CCTV;
14. Kotak Saran dan Pengaduan;
15. Ruang Tunggu;
16. Buku Tamu Digital;
17. Ruang diskusi/mediasi menyatu dengan dengan ULP
18. Fasilitas yang masih dalam pengembangan/penyesuaian untuk ramah kelompok rentan (Ruang Tunggu Prioritas, Kid's Corner, Informasi yang tersaji secara audio)

#### **D. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK**


Berdasarkan Permendikbud 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat memiliki tugas untuk membantu PPID Kemendikbudristek dalam melaksanakan tugas layanan informasi publik. Hal ini dilaksanakan Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat melalui layanan informasi publik di ULP BBGP Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2023:



Jumlah pemohon informasi publik kepada Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, berjumlah 739 pemohon. Dari 739 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 739 permohonan informasi dan yang dipenuhi sebanyak 739 informasi serta permintaan informasi yang ditolak sebanyak 0 permohonan informasi.



Waktu pelayanan informasi publik oleh Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat adalah 1 s.d. 10 hari kerja per pemohon dengan rerata 3 hari kerja. Hal ini di atas jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan yakni 10 hari kerja per pemohon. Namun, hal itu dapat diperpanjang selama 7 hari kerja per pemohon dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pemohon.



Berikut rincian permohonan informasi publik ke Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat Tahun 2023:

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK DI BBGP PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022							
MELALUI UNIT LAYANAN PUBLIK (ULP) DI BBGP PROVINSI JAWA BARAT 2023							
JANUARI S.D. DESEMBER 2023							
NO.	BULAN	PEMOHON	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN	WAKTU
1	Januari	42	42	42	-	-	30 Menit
2	Februari	0	0	0	-	-	20-30 Menit
3	Maret	6	6	6	-	-	20-30 Menit
4	April	28	28	28	-	-	20-30 Menit
5	Mei	66	66	66	-	-	20-30 Menit
6	Juni	61	61	61	-	-	30 Menit
7	Juli	53	53	53	-	-	20-30 Menit
8	Agustus	115	115	115	-	-	20-30 Menit
9	September	57	57	57	-	-	20-30 Menit
10	Oktober	143	143	143	-	-	20-30 Menit
11	November	96	96	96	-	-	20-30 Menit
12	Desember	72	72	72	-	-	30-40 Menit

Berikut adalah perkembangan permohonan informasi publik ke Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2022 sampai dengan 2023:



#### **E. SENGKETA INFORMASI**

Dalam melaksanakan layanan informasi publik di BBGP Provinsi Jawa Barat tidak ditemukan adanya sengketa informasi publik, sampai saat ini tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan kepada PPID UPT ataupun atasan PPID UPT, sehingga tidak pernah ada kasus berlanjut menyengketakan.

#### **F. ANGGARAN**

Pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, menggunakan anggaran untuk operasional dari DIPA BBGP Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. 24 November 2023. SP DIPA- 023.16.2.690591/2023. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk peningkatan kompetensi petugas layanan informasi, pengembangan aplikasi layanan informasi publik, penyediaan makanan ringan serta biaya operasional lainnya.

## **G. SURVEI KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat juga menyelenggarakan survei kepuasan layanan informasi publik di BBGP Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 739 pemohon informasi melalui posel dan didapat 187 pemohon atau 25,3 persen yang mengisi kuesioner tersebut.

Dari hasil survei tersebut, rerata kualitas pelayanan permohonan informasi melalui sistem permohonan informasi yang disediakan oleh Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat yaitu “Sangat Puas”. Rerata kepuasan informasi yang diberikan oleh petugas data dan informasi publik Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat ketika memberikan pelayanan informasi publik yaitu “Sangat Puas”. Kemudian, rerata keramahan dan kepedulian dari petugas data dan informasi publik Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat ketika memberikan pelayanan informasi publik yaitu masing-masing “Sangat Puas”.

Selanjutnya, rerata pendapat responden tentang jawaban dan respon yang oleh petugas BBGP Provinsi Jawa Barat yaitu “Sangat Puas”. Rerata kenyamanan dalam memberikan layanan informasi publik oleh Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat yaitu “ Sangat Baik”. Kemudian rerata pendapat responden tentang Bila diukur berdasar tingkat kepuasan yang Anda rasakan, secara umum apa PREDIKAT tingkat kepuasan dari Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat yaitu “Sangat Puas”. Hasil survei lengkap tentang kepuasan layanan informasi publik tersebut terlampir dalam laporan ini.

## **H. DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

Dalam melaksanakan layanan informasi publik di BBGP Provinsi Jawa Barat juga memiliki Daftar Informasi Publik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berikut Klasifikasi Daftar Informasi Publik Tahun 2023 yang bersifat terbuka di Lingkungan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat.

No	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggungjawab Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia
1	2	3	4	5
<b>Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala</b>				
1.	Profil BBGP Jabar berisi kedudukan atau domisili, tugas dan fungsi	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
2.	Profil singkat pejabat struktural	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
3.	LHKPN Kepala BBGP Jabar	Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
4.	LHKPN Kepala Bagian Umum BBGP Jabar	Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
5.	Program Kegiatan dari Tim Kerja Pendidikan Guru Penggerak (PGP)	Tim Kerja PGP	Ketua Tim Kerja PGP	Hardcopy dan Softcopy
6.	Program Kegiatan dari Tim Kerja Program Sekolah Penggerak (PSP)	Tim Kerja PSP	Ketua Tim Kerja PSP	Hardcopy dan Softcopy
7.	Program Kegiatan dari Tim Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)	Tim Kerja IKM	Ketua Tim Kerja IKM	Hardcopy dan Softcopy
8.	Program Kegiatan dari Tim Kerja Inovasi Pembelajaran (Inobel)	Tim Kerja Inobel	Ketua Tim Kerja Inobel	Hardcopy dan Softcopy
9.	Program Kegiatan dari Tim Kerja Transformasi Digital	Tim Kerja Transdig	Ketua Tim Kerja Transdig	Hardcopy dan Softcopy
10.	Program Kegiatan dari Tim Kerja Kemitraan	Tim Kerja Kemitraan	Ketua Tim Kerja Kemitraan	Hardcopy dan Softcopy
11.	Program Kegiatan dari Tim Kerja Administrasi Profesi Guru (APG)	Tim Kerja APG	Ketua Tim Kerja APG	Hardcopy dan Softcopy
12.	Rencana Strategis BBGP Jabar	Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	Hardcopy dan Softcopy
13.	Rencana Kerja dan Anggaran BBGP Jabar	Tim Kerja Perencanaan dan	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan	Hardcopy dan

		Pelaporan	Pelaporan	Softcopy
14.	Alokasi Anggaran Per Tim Kerja/Kegiatan	Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	Hardcopy dan Softcopy
15.	Kalender Kerja/Kegiatan	Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	Hardcopy dan Softcopy
16.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	Hardcopy dan Softcopy
17.	Ringkasan Laporan Keuangan	Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	Hardcopy dan Softcopy
18.	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Tim Kerja Perencanaan dan Pelaporan	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
19.	Data Jumlah Pemohon Informasi	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	Ketua Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	Hardcopy dan Softcopy
20.	Rekap Pengadaan Barang dan Jasa	Tim Kerja Barang Milik Negara	Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara	Hardcopy dan Softcopy
21.	Survei Kepuasan Masyarakat	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	Ketua Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	Hardcopy dan Softcopy
<b>Informasi Publik yang Diumumkan Serta Merta</b>				
1.	Pendaftaran Kegiatan Tatap Muka	Tim Kerja Dukungan Program (PGP, PSP, IKM, Inobel, Transdig, Kemitraan)	Ketua Tim Kerja Dukungan Program (PGP, PSP, IKM, Inobel, Transdig, Kemitraan)	Softcopy
2.	Pendaftaran Kegiatan Daring	Tim Kerja Dukungan Program (PGP, PSP, IKM, Inobel, Transdig, Kemitraan)	Ketua Tim Kerja Dukungan Program (PGP, PSP, IKM, Inobel, Transdig, Kemitraan)	Softcopy
3.	Pendaftaran Kegiatan <i>Blended Learning</i>	Tim Kerja Dukungan Program (PGP, PSP, IKM, Inobel, Transdig,	Ketua Tim Kerja Dukungan Program (PGP, PSP, IKM, Inobel, Transdig,	Softcopy

		Kemitraan)	Kemitraan)	
4.	Pemanggilan Pelatihan	Tim Kerja Dukungan Program (PGP, PSP, IKM, Inobel, Transdig, Kemitraan)	Ketua Tim Kerja Dukungan Program (PGP, PSP, IKM, Inobel, Transdig, Kemitraan)	Softcopy
5.	Pengumuman Kegiatan BBGP JABAR	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	Softcopy
6.	Pengumuman dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	Softcopy
7.	Pengumuman dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	Softcopy
<b>Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat</b>				
1.	Profil BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
2.	Tugas dan Fungsi BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
3.	Kedudukan BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
4.	Profil Kepala BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
5.	Profil PPID BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
6.	Tugas dan Fungsi PPID BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
7.	Kedudukan PPID BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
8.	Maklumat Pelayanan BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
9.	Maklumat Pelayanan Informasi Publik BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy

10.	Majalah Warta GuruCalakan	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
11.	Akun Instagram Resmi BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Softcopy
12.	Akun Tiktok Resmi BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Softcopy
13.	Akun Facebook Resmi BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Softcopy
14.	Akun Youtube Resmi BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Softcopy
15.	Akun Twitter Resmi BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Softcopy
16.	Akun Whatsapp Business Resmi BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Softcopy
17.	Alamat Pos Elektronik Resmi BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Softcopy
18.	Fasilitas Sarana Prasarana BBGP Jabar	Tim Kerja Rumah Tangga	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
19.	Daftar Biaya PNPB Sarana Prasarana BBGP Jabar	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	PPID BBGP Jabar	Hardcopy dan Softcopy
20.	Standar Pelayanan Kegiatan	Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	Ketua Tim Kerja Humas dan Layanan Publik	Hardcopy dan Softcopy
21.	Prosedur Operasional Standar (SOP) BBGP Jabar	Tim Kerja Tata Laksana dan Kepegawaian	Ketua Tim Kerja Tata Laksana dan Kepegawaian	Hardcopy dan Softcopy
22.	Data Statistik Kepegawaian	Tim Kerja Tata Laksana dan Kepegawaian	Ketua Tim Kerja Tata Laksana dan Kepegawaian	Hardcopy dan Softcopy
23.	Data Statistik Keuangan	Tim Kerja Keuangan	Ketua Tim Kerja Keuangan	Hardcopy dan Softcopy

## **I. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Beberapa kendala dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di BBGP Provinsi Jawa Barat pada tahun 20223 adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya yakni Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum secara komprehensif dan merata di seluruh satuan kerja Kemendikbudristek baik di pusat maupun daerah sehingga kurang optimal dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik;
2. Kebijakan pelayanan informasi publik di Kemendikbudristek perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (terbaru) sehingga pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di Kemendikbudristek dapat berjalan dengan baik dan optimal.
3. Aplikasi Integrasi SIM BBGP Jabar (SIMADDU) yang masih proses pengembangan, sehingga pada Tahun 2023 belum optimal dan perlu ditingkatkan dalam berbagai aspek.
4. Budaya literasi membaca yang masih belum merata kualitasnya, sehingga masih terdapat informasi-informasi yang belum diterima dan dicerna dengan baik oleh seluruh penerima informasi.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. SARAN DAN REKOMENDASI**

Berikut adalah saran dan rekomendasi dari Koordinator PPID BBGP Provinsi Jawa Barat:

1. Meningkatkan koordinasi dengan BBGP Provinsi Jawa Barat dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
2. Mendorong seluruh PPID BBGP Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan anggaran untuk pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di satuan kerjanya guna sebagai upaya meningkatkan dan mendukung reformasi birokrasi di BBGP Provinsi Jawa Barat;
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik bagi PPID Kemendikbudristek dan tim pelaksananya; dan
4. Melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di Kemendikbudristek secara berkala dan berkesinambungan.
5. Melakukan kolaborasi dengan Komisi Informasi Jawa Barat

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID BBGP Provinsi Jawa Barat mulai Januari sampai dengan Desember 2023. Harapannya pada 2024, layanan informasi dapat berjalan dengan lebih berkualitas, cepat, mudah, pelayanan yang ramah untuk kelompok rentan, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan layanan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Bandung, 25 Januari 2024  
Kepala Bagian Umum  
selaku PPID BBGP Provinsi Jawa Barat,



Romy Satria Lesmana, MT  
NIP. 198111052006041003


## Lampiran 1

1. Surat Keputusan PPID BBGP Provinsi Jawa Barat: [SK PPID BBGP Provinsi Jawa Barat 2023](#)
2. Rekap daftar pemohon informasi langsung di Unit Layanan Terpadu (ULP): [REKAPITULASI PEMOHON INFORMASI PUBLIK 2023](#)
3. Rekap Survey Kepuasan Pelanggan 2023: [SURVEY KEPUASAN PELANGGAN BBGP JABAR 2023](#)
4. Surat Keputusan Daftar Informasi Publik BBGP Provinsi Jawa Barat: [SK DIP BBGP Jabar](#)


## Lampiran 2

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Publik oleh Koordinator  
PPID BBGP Provinsi Jawa Barat Tahun 2023


### Jumlah Usia




### Jumlah Gender




## Jumlah Instansi




## Jumlah Dalam rangka apakah Anda berkunjung ke BBGP Jawa Barat?




## Jumlah Profesi




## Jumlah Sudah berapa kali Anda berkunjung ke BBGP Jawa Barat ini?




## Jumlah Bagaimana menurut Anda KEBERSIHAN Kampus BBGP Jawa Barat




## Jumlah Bagaimana menurut Anda KENYAMANAN Kampus BBGP Jawa Barat




Jumlah Bagaimana menurut Anda KERAMAHAN dan KEPEDULIAN Kami dalam memberikan Pelayanan yang Anda perlukan




Jumlah Bagaimana menurut Anda KENYAMANAN Pelayanan yang Anda terima




### Jumlah Bagaimana menurut Anda PENAMPILAN dan KERAPIHAN Kami dalam memberikan Pelayanan




### Jumlah Bagaimana menurut Anda Penerapan PROTOKOL KESEHATAN Covid-19 di BBGP Jawa Barat




## Jumlah Bagaimana menurut Anda Penerapan PROTOKOL KESEHATAN Covid-19 di BBGP Jawa Barat




## Jumlah Puaskah Anda terhadap KUALITAS PELAYANAN yang diberikan BBGP Jawa Barat




## Jumlah Puaskah Anda terhadap INFORMASI yang diberikan BBGP Jawa Barat



## Jumlah Puaskah Anda terhadap JAWABAN dan RESPON yang diberikan BBGP Jawa Barat



Jumlah Bila diukur berdasar tingkat kepuasan yang Anda rasakan, secara umum apa PREDIKAT tingkat kepuasan yang akan Anda berikan kepada Kami





**KEMENDIKBUDRISTEK**  
**b.b.g.p | Jawa Barat**  
Balai Besar Guru Penggerak